


# PERATURAN AKADEMIK



**INSTITUT TEKNOLOGI PADANG  
Tahun 2020**



# **PERATURAN AKADEMIK**

**PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA**

**INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**  
**2020**

## DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI PADANG.....	1
Ketentuan Umum.....	2
Penerimaan Mahasiswa Baru.....	6
Keabsahan Sebagai Mahasiswa.....	6
Mahasiswa Pindahan.....	7
Alih Jalur atau Jenjang.....	7
Pendaftaran Ulang.....	8
Pengisian Kartu Rencana Studi.....	8
Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan.....	9
Mahasiswa yang Tidak Mendaftar.....	9
Berhenti Studi Sementara.....	10
Jenis dan Tahapan Program Pendidikan.....	10
Kurikulum .....	11
Penyelenggaraan Pendidikan.....	11
Semester Antara.....	11
Satuan Kredit Semester.....	12
Beban SKS.....	13
Beban Lebih untuk Percepatan Studi.....	13
Pengambilan Mata Kuliah.....	13
Layanan Akademik.....	14
Kalender Akademik.....	14
Rencana Pembelajaran Semester.....	14
Proses Pembelajaran.....	15
Magang.....	16
Penasehat Akademik.....	17
Pelaksanaan Ujian.....	17
Peserta Ujian.....	17
Pengawas Ujian.....	18
Ujian Semester.....	19
Evaluasi Pembelajaran.....	19
Penilaian Prestasi Mahasiswa.....	21
Nilai Yang Bermasalah.....	21
Batas Perbaikan Nilai.....	22
Evaluasi Masa Studi.....	22
Peringatan Batas Waktu Masa Studi.....	22
Pengunduran Diri.....	23
Lulus Studi.....	23
Predikat Kelulusan.....	24
Wisuda.....	24
Sanksi.....	25
Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.....	26
Penutup.....	30



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**  
**Nomor: 73/SK.27.O10.1/IX/2020**  
**TENTANG**  
**PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**

**Menimbang:**

- a. bahwa Institut Teknologi Padang adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang Nomor 35/SK.27.O10.1/VIII/2019 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Padang tidak sesuai lagi dengan perkembangan program studi dan fakultas di lingkungan Institut Teknologi Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Mengajar Pada Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang Nomor 96/YPT-SK/27.O10/IV-2019 tentang Perubahan Ke-Empat Atas Statuta Institut Teknologi Padang.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS

**Memperhatikan:**

Berita Acara Rapat Senat Institut Teknologi Padang Nomor 16/SENAT-ITP/IX/2020 pada tanggal 23 September 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI PADANG**

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Padang, yang selanjutnya disebut ITP, adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Padang, yang dibangun dan dikembangkan oleh Yayasan Pendidikan Teknologi Padang, yang selanjutnya disebut YPTP.
2. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik di ITP
3. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Padang.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan vokasi, dalam beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di ITP.
5. Dekan adalah pemimpin tertinggi pada masing-masing Fakultas di lingkungan ITP.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat yang mencakup program diploma dan program sarjana yang diselenggarakan oleh ITP.

8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi. Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.
9. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
11. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran ilmiah.
12. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat, untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi di ITP.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
16. Kegiatan Akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program studi di ITP.
17. Penasehat Akademik yang selanjutnya disebut PA adalah Dosen ITP yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari ketua program studi terkait dan bertugas sebagai penasihat akademik mahasiswa. Kegiatan tatap muka antara penasihat akademik dengan mahasiswa yang disebut Perwalian adalah untuk mengatur strategi pengambilan Mata Kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
18. Pembimbing adalah Dosen ditetapkan oleh ketua program studi sesuai dengan keahliannya/bidangnya untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir/proyek akhir.

19. Penguji tugas akhir/proyek akhir sesuai dengan bidang ilmu.
20. Pengawas ujian adalah Dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Dekan untuk melaksanakan pengawasan ujian di suatu ruang ujian.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
22. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
23. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian semester.
24. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
25. Mata Kuliah adalah bahan kajian yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan tinggi.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran.
28. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu kendali yang memuat jenis Mata Kuliah dan beban SKS yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
29. Lembar Hasil Studi (LHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
30. Indeks prestasi yang disingkat dengan IP adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu, merupakan penjumlahan dari pada perkalian nilai mutu Mata Kuliah dengan nilai kredit masing-masing Mata Kuliah dibagi dengan jumlah nilai kredit semua Mata Kuliah, dan dirumuskan sebagai:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^N M_i K_i}{\sum_{i=1}^N K_i}, \quad i = 1, 2, \dots, N$$

dimana,

IP = Indeks prestasi

Mi = Nilai Mutu suatu Mata Kuliah  
Ki = Nilai Kredit Mata Kuliah bersangkutan  
N = Jumlah Mata Kuliah

31. Indeks prestasi kumulatif yang disingkat dengan IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
32. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
33. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
34. Seminar proposal penelitian adalah rencana kegiatan yang akan dipaparkan dan didiskusikan untuk menyusun tugas akhir yang disetujui oleh pembimbing dihadapan Dosen penguji dan mahasiswa.
35. Seminar hasil penelitian adalah kegiatan pemaparan dan diskusi tugas akhir yang disetujui oleh pembimbing dihadapan Dosen penguji dan mahasiswa.
36. Proyek akhir adalah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa program diploma sebelum menyelesaikan studinya.
37. Tugas akhir adalah tugas akhir seorang mahasiswa program sarjana berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, penelitian kepustakaan dan atau karya desain/bentuk lain.
38. Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai Mata Kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
39. Sidang Proyek Akhir adalah ujian tertutup yang bersifat komprehensif meliputi proyek akhir dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan.
40. Sidang Tugas Akhir adalah ujian tertutup yang bersifat komprehensif meliputi tugas akhir dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan.
41. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh Mata Kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITP.
42. Ijazah adalah surat tanda lulus atau dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau telah menyelesaikan

- proses pembelajaran pada program studi yang diselenggarakan oleh ITP.
43. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program studi yang diselenggarakan oleh ITP.
  44. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
  45. Sistem Informasi Terintegrasi adalah suatu sistem yang mendukung penyelenggaraan administrasi akademik secara terintegrasi di ITP, mulai dari registrasi, penawaran Mata Kuliah, penjadwalan, pengambilan beban studi, riwayat nilai, hasil studi kumulatif (transkrip) sampai dengan proses yudisium.
  46. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

## **Pasal 2**

### **Penerimaan Mahasiswa Baru**

1. ITP menerima mahasiswa baru melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh ITP.
2. ITP dapat menerima mahasiswa baru yang berprestasi tinggi di bidang akademik atau non akademik, sebagai penghargaan terhadap prestasi tinggi yang dicapai di tingkat nasional atau internasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ITP.
3. Penerimaan calon mahasiswa dapat dilakukan setiap awal tahun akademik dan/atau setiap semester.
4. Mahasiswa hanya boleh terdaftar pada satu program studi pada waktu yang sama.

## **Pasal 3**

### **Keabsahan Sebagai Mahasiswa**

1. Mahasiswa ITP harus memenuhi semua persyaratan administratif.
2. Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif statusnya sebagai mahasiswa ITP tidak sah.
3. Mahasiswa tetap wajib menyerahkan semua persyaratan pada waktunya walaupun ITP tidak menagih salah satu atau lebih kelengkapan administratif seperti yang dimaksud. Kelalaian terhadap hal ini, mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa ITP menjadi tidak sah.
4. Setiap mahasiswa ITP diberikan Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM, diatur dalam peraturan tersendiri.

## **Pasal 4**

### **Mahasiswa Pindahan**

1. Penerimaan mahasiswa pindahan yaitu mahasiswa yang berpindah dari perguruan tinggi lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri ditentukan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penyetaraan atau pengakuan Mata Kuliah yang telah lulus ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua program studi.
3. Mahasiswa ITP dapat pindah antar program studi di lingkungan ITP.
4. Persyaratan pindahan yang harus dipenuhi;
  - a. Pindah dari program studi dengan jenjang program yang sama.
  - b. Pindah dari program studi dengan status Akreditasi minimal sama dan terdaftar pada Pangkalan Data DIKTI.
  - c. Bukan mahasiswa *drop out* (DO) dari program studi asal dengan masa studi tidak lebih 10 (sepuluh) semester untuk program diploma dan 14 (empat belas) semester untuk program sarjana.
  - d. Telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester dengan IPK Minimal 2,51.
  - e. Masa studi mahasiswa pindah paling lama 10 (sepuluh) semester untuk program diploma dan 14 (empat belas) semester untuk program sarjana dikurangi dengan masa studi di perguruan tinggi asal.
  - f. Bersedia menerima jumlah SKS yang dapat dikonversi oleh Ketua program studi dan bersedia mengikuti perkuliahan untuk Mata Kuliah yang harus diambil untuk menyelesaikan pendidikan di ITP.
  - g. Wajib mengambil Mata Kuliah yang tidak dapat dikonversi dengan jumlah SKS tergantung hasil konversi.
  - h. Jumlah SKS yang wajib diambil minimal 30 SKS (dua semester)
  - i. Izin dari pimpinan Perguruan Tinggi asal dan izin dari ITP sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Rektor.
  - j. Bagi yang pindah antar program studi dalam lingkungan ITP, ada persetujuan masing-masing Ketua Program Studi yang melepas dan yang menerima serta disetujui oleh Rektor.
5. Mahasiswa ITP yang telah dinyatakan pindah ke Perguruan Tinggi lain, tidak dapat diterima kembali untuk menjadi mahasiswa ITP.

## **Pasal 5**

### **Alih Jalur atau Jenjang**

1. Penerimaan mahasiswa ITP dapat juga dilakukan melalui program alih jalur/jenjang (tamatan program diploma 3 ke sarjana), melalui seleksi yang ditetapkan oleh ITP.
2. Persyaratan alih jalur/ jenjang yang harus dipenuhi;

- a. Alih jalur/ jenjang dari program studi dengan status Akreditasi minimal sama dengan program studi tujuan, dan terdaftar pada Pangkalan Data DIKTI.
- b. IPK minimal 2,51.
- c. Jumlah SKS yang dapat dikonversi maksimal 100 SKS.
- d. Bersedia menerima jumlah SKS yang dapat dikonversi oleh Ketua program studi dan bersedia mengikuti perkuliahan untuk Mata Kuliah yang harus diambil untuk menyelesaikan pendidikan di ITP.
- e. Peserta alih jalur dari program studi yang berbeda wajib mengambil matakuliah yang tidak dapat dikonversi dengan jumlah SKS tergantung hasil konversi.

### **Pasal 6** **Pendaftaran Ulang**

1. Setiap mahasiswa ITP wajib melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kalender akademik ITP.
2. Persyaratan pendaftaran ulang mahasiswa ITP;
  - a. mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya.
  - b. tidak memiliki kasus/ tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh ITP.
  - c. memiliki KRS yang telah disahkan untuk semester terkait.
  - d. telah melakukan pembayaran Uang Registrasi (UR) yang dibayarkan setiap semester.
  - e. telah melakukan pembayaran Uang Kuliah (UK) yang besarnya tergantung pada jumlah SKS Mata Kuliah yang diambil pada waktu perwalian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan ITP.
3. Mahasiswa yang tidak bisa melakukan pendaftaran ulang oleh dirinya sendiri, maka pendaftaran ulang dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan surat kuasa serta memenuhi persyaratan ayat (2). Segala resiko akibat perwakilan ini akan menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

### **Pasal 7** **Pengisian Kartu Rencana Studi**

1. Setiap sebelum awal semester mahasiswa mengisi kartu rencana studi (KRS) pada Sistem Informasi Terintegrasi.
2. Pencetakan KRS harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik ITP.
3. KRS yang diusulkan harus mendapat persetujuan dari penasehat akademik, dan

4. Mahasiswa tidak dibolehkan melakukan perubahan KRS tanpa disetujui oleh penasehat akademik.

### **Pasal 8**

#### **Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan**

1. ITP memberikan perhatian khusus pada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan biaya pendidikan.
2. Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan oleh ITP, wajib melapor kepada Dekan untuk dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
3. Proses penundaan pembayaran dilakukan sebelum berakhir waktu pembayaran biaya pendidikan berdasarkan usulan Dekan kepada Rektor. Mahasiswa tersebut diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan sampai batas waktu yang ditetapkan
4. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran pada waktu yang ditetapkan maka statusnya tidak terdaftar.

### **Pasal 9**

#### **Mahasiswa yang Tidak Mendaftar**

1. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak membayar biaya pendidikan selama 1 (satu) semester, maka statusnya otomatis Berhenti Studi Sementara (BSS) tetapi masa studinya dihitung. Apabila yang bersangkutan mendaftar kembali maka harus membayar biaya pendidikan yang tertinggal.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak membayar biaya pendidikan selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka statusnya mengundurkan diri atau berhenti (*drop out*) dan dikeluarkan semenjak meninggalkan studi serta dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan.
3. Apabila mahasiswa pada ayat (1) akan melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Rektor yang disetujui oleh Dekan.

### **Pasal 10**

#### **Berhenti Studi Sementara**

1. Mahasiswa dapat melakukan penghentian studi sementara yang disebut dengan Berhenti Studi Sementara (BSS), setelah mendapat izin tertulis dari Dekan.
2. Pengajuan BSS dapat dilakukan apabila sudah mengikuti perkuliahan efektif selama 2 (dua) semester. Khusus bagi mahasiswa yang sakit

dan/atau rawat inap diperbolehkan mengajukan BSS dengan ketentuan yang diatur tersendiri.

3. BSS tidak diijinkan melebihi 2 (dua) semester secara berturut-turut.
4. Mahasiswa dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 4 (empat) semester selama masa studi.
5. Mahasiswa yang ingin menghentikan studi untuk sementara pada suatu semester tertentu karena suatu alasan yang kuat, harus memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Mengajukan surat permohonan tertulis yang diketahui oleh orang tua kepada Rektor dengan persetujuan Dekan terkait;
  - b. Melampirkan bukti pendukung.
6. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan (SK) berhenti studi sementara.
7. Mahasiswa yang BSS lebih dari 4 (empat) semester, maka statusnya otomatis dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti (*drop out*) dan dikeluarkan semenjak meninggalkan studi melalui SK Rektor.
8. Mahasiswa yang BSS tanpa izin tertulis dari Dekan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
9. Mahasiswa yang BSS tidak dikenakan pembayaran biaya pendidikan.
10. Mahasiswa yang BSS tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik di ITP.

## **Pasal 11**

### **Jenis dan Tahapan Program Pendidikan**

1. Program Pendidikan di ITP terdiri dari program pendidikan akademik dan vokasi.
2. Pendidikan akademik program sarjana dilaksanakan 8 (delapan) semester untuk memperoleh Gelar sarjana dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 4 (empat) tahun;
3. Pendidikan vokasi program diploma 3 dilaksanakan 6 (enam) semester atau selama 3 (tiga) tahun untuk memperoleh Gelar ahli madya.
4. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
  - a. paling lama 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma 3, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS;
  - b. paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.

## **Pasal 12**

### **Kurikulum**

1. Kurikulum program pendidikan di ITP disusun berdasarkan visi, misi dan ciri khas ITP guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

2. Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan Mata Kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian pembelajaran sesuai profil lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut.
3. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.
4. Masing-masing Mata Kuliah mempunyai silabus dan beban SKS tertentu serta memiliki portofolio proses pembelajarannya, untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester yang disusun dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS).
5. Kurikulum ditetapkan melalui SK Rektor.

### **Pasal 13**

#### **Penyelenggaraan Pendidikan**

1. Penyelenggaraan program pendidikan di ITP menganut sistem kredit semester.
2. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap, dan ITP dapat menyelenggarakan semester antara.
3. Proses pembelajaran semester ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai awal September sampai dengan akhir Januari, dan semester genap dimulai awal Februari sampai dengan akhir Juni.
4. Kegiatan pembelajaran diatur oleh program studi yang bersangkutan.

### **Pasal 14**

#### **Semester Antara**

1. Kegiatan akademik pada semester antara ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan Fakultas, kesediaan Dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
2. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu dengan 16 kali pertemuan, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.
3. Kegiatan semester antara dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus setiap tahun.
4. Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;

- b. Mata Kuliah yang boleh diambil pada semester antara adalah Mata Kuliah baru bagi mahasiswa dengan IPK > 3,5 dengan ketentuan hanya satu Mata Kuliah yang berpraktikum;
- c. Beban belajar mahasiswa tetap harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

### **Pasal 15** **Satuan Kredit Semester**

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
2. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu paling sedikit 10 (sepuluh) minggu, termasuk ujian.
5. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
6. Kegiatan tatap muka sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) sebagian dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (*blended learning*).

### **Pasal 16** **Beban SKS**

1. Beban SKS pada tahun pertama wajib diambil dalam bentuk paket sebanyak 20 SKS per semester.
2. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa dengan IPK  $\geq 3,00$  (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik. Setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.

**Pasal 17**  
**Beban Lebih untuk Percepatan Studi**

1. ITP mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.
2. Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi dengan persetujuan penasehat akademik atau ketua program studi, melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi batas normal yang telah ditentukan untuk setiap semester.
3. Ketentuan beban SKS maksimal yang diizinkan bagi mahasiswa program sarjana berprestasi adalah sebagai berikut:

<b>Indeks Prestasi</b>	<b>Maksimal beban studi yang dapat diambil (SKS)</b>
0,00 sampai dengan 1,99	20
2,00 sampai dengan 2,99	22
3,00 sampai dengan 4,00	24

4. Pengambilan beban SKS harus memperhatikan persyaratan yang melekat pada Mata Kuliah yang diambil.

**Pasal 18**  
**Pengambilan Mata Kuliah**

1. Semua Mata Kuliah wajib dan sejumlah Mata Kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berurutan sesuai dengan ketentuan kurikulum.
2. Mahasiswa diizinkan untuk mengambil Mata Kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum program studinya.
3. Pemanduan pengambilan Mata Kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan perwalian dengan penasehat akademik.
4. Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil Mata Kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan Mata Kuliah pada tahap awal dan tahun yang lebih rendah.
5. Mata Kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi lain dapat diakui menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum jika disetujui oleh Dekan bersangkutan dan ditetapkan dalam SK Dekan.

**Pasal 19**  
**Layanan Akademik**

1. Semua mahasiswa ITP yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak

mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari ITP, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.

2. Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa ITP yang tidak terdaftar tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.

## **Pasal 20** **Kalender Akademik**

1. Semua kegiatan pendidikan mengacu pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Mahasiswa ITP wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam kalender akademik.
3. Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITP, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu kepada kalender akademik ITP.

## **Pasal 21** **Rencana Pembelajaran Semester**

1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap Mata Kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
2. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
3. RPS atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - a. nama program studi, nama dan kode Mata Kuliah, semester, SKS, nama Dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.
4. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
6. Proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
8. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

## **Pasal 22**

### **Proses Pembelajaran**

1. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai Mata Kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
2. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik Mata Kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam Mata Kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Dalam hal mahasiswa menemui kesulitan untuk mencapai kemampuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Dosen dapat memberikan remedial berupa waktu tambahan untuk mencapai kemampuan tertentu tersebut.
4. Bentuk remedial yang diberikan berupa *remedial examination* dan *remedial process*.
5. Pelaksanaan *remedial examination* dilakukan seminggu setelah nilai keluar (UTS, UAS, Praktikum, dll). Nilai tertinggi mahasiswa yang mengambil *remedial examination* adalah B+.
6. Nilai akhir *remedial examination* diumumkan seminggu setelah pelaksanaan ujian.
7. Pelaksanaan *remedial process* bersamaan waktunya dengan semester antara, dan nilai yang digunakan adalah nilai yang diperoleh terakhir dengan nilai maksimum A.
8. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran Mata Kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
9. Setiap Mata Kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.

10. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar; dan
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
11. Bentuk pembelajaran bagi semua program studi wajib ditambah berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan.
12. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
13. Bentuk pembelajaran selain di atas bagi program pendidikan diploma, dan program sarjana, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
14. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **Pasal 23**

#### **Magang**

1. Setiap program studi dapat menyelenggarakan program magang (*internship*) sesuai kebutuhan program studi.
2. Ketentuan tentang pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam SK Rektor tentang kurikulum program studi bersangkutan.

### **Pasal 24**

#### **Penasehat Akademik**

1. Ketua Program Studi menunjuk Dosennya sebagai penasehat akademik (PA) untuk masing-masing mahasiswa.
2. Perwalian Akademik wajib dilakukan minimal 3 (tiga) kali per semester yaitu pada awal, pertengahan dan akhir semester.
3. Penasehat akademik berkewajiban untuk:
  - a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa;
  - b. mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya;
  - c. menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.

4. Jadwal perwalian harus ditaati oleh semua mahasiswa. Jika mahasiswa mendapatkan kesulitan maka dapat melapor kepada ketua program studi bersangkutan.
5. Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
  - a. kurikulum program studi dan prasyarat setiap Mata Kuliah;
  - b. keterkaitan antara satu Mata Kuliah dengan Mata Kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat;
  - c. kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
6. Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah Mata Kuliah dengan beban SKS atas persetujuan penasehat akademik yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk KRS setiap semester.
7. Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan penasehat akademik mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.
8. Setiap perubahan rencana studi harus mendapat persetujuan penasehat akademik.

## **Pasal 25**

### **Pelaksanaan Ujian**

1. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan.
2. Masa ujian pada setiap semester tertera pada Kalender Akademik ITP.
3. Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus.

## **Pasal 26**

### **Peserta Ujian**

1. Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu Mata Kuliah tertentu apabila:
  - a. membawa kartu ujian yang sah sebagai bukti diri;
  - b. terdaftar dalam Mata Kuliah yang diujikan;
  - c. tidak sedang dikenakan sanksi akademik; dan
  - d. memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.
2. Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
  - a. mematuhi semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
  - b. mematuhi semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya;
  - c. meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
  - d. menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
3. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk:

- a. berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian;
  - b. berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian;
  - c. bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian;
  - d. menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya;
  - e. menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung kecuali diperkenankan oleh Dosen Penguji.
4. Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
  5. Mahasiswa yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITP.
  6. Pengecualian terhadap ketentuan selama ujian berlangsung hanya dapat diberikan oleh Dosen yang bertanggung jawab.

### **Pasal 27**

#### **Pengawas Ujian**

1. Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
  - a. memeriksa keabsahan peserta ujian;
  - b. mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian;
  - c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk;
  - d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.
2. Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
3. Penolakan kepesertaan dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
4. Yang berhak sebagai pengawas ujian adalah Dosen dan tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Dekan. Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut, wajib hadir pada waktu ujian berlangsung.

### **Pasal 28**

#### **Ujian Semester**

1. Untuk mengukur tingkatan pencapaian kompetensi suatu Mata Kuliah maka dilaksanakan ujian semester.

2. Ujian semester yang dilaksanakan pada pertengahan semester disebut dengan Ujian Tengah Semester (UTS), dan ujian yang dilaksanakan akhir semester disebut dengan Ujian Akhir Semester (UAS).
3. Ujian semester dapat diselenggarakan dan dinyatakan sah, apabila:
  - a. Mata Kuliah yang diuji terdaftar dan terlaksana pada semester dimaksud;
  - b. Sebelum UTS, perkuliahan sudah terselenggara minimal 7 kali pertemuan dan sebelum UAS, perkuliahan telah terselenggara minimal 15 kali pertemuan;
  - c. Seluruh materi perkuliahan untuk suatu Mata Kuliah terlaksana sesuai dengan RPS.

## **Pasal 29**

### **Evaluasi Pembelajaran**

1. Standar evaluasi pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
  - a. prinsip penilaian;
  - b. teknik dan instrumen penilaian;
  - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
  - d. pelaksanaan penilaian;
  - e. pelaporan penilaian; dan
  - f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
  - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
  - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
5. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
6. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
7. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
8. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
9. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

10. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
11. Penilaian proses dan hasil belajar dilakukan terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa.
12. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
13. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
14. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
15. Mekanisme penilaian terdiri atas:
  - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
  - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
16. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
17. Prosedur penilaian dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
18. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
19. Mahasiswa berhak mendapatkan informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.
20. Hasil penilaian terhadap mahasiswa sesuai yang tercantum dalam RPS wajib diserahkan oleh dosen ke bagian akademik.

### **Pasal 30**

#### **Penilaian Prestasi Mahasiswa**

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.
2. Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu Mata Kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan mendaftarkan Mata Kuliah tersebut secara sah di ITP.
3. Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip keadilan, relevansi, dan akuntabilitas.

- Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu Mata Kuliah pada semua program studi dinyatakan dalam kisaran:

Nilai Huruf	Angka Mutu	Nilai Angka	Keterangan
A	4,00	$\geq 80 - 100$	Cemerlang
B+	3,50	$\geq 75 < 80$	Sangat Baik
B	3,00	$\geq 65 < 75$	Baik
C+	2,50	$\geq 60 < 65$	Lebih dari Cukup
C	2,00	$\geq 55 < 60$	Cukup
D	1,00	$\geq 45 < 55$	Kurang
E	0,00	$< 45$	Gagal

- Skala pengukuran hasil penilaian pembelajaran pada ayat (4) tidak merubah skala pengukuran hasil penilaian pembelajaran yang telah diberlakukan sebelum tanggal keputusan peraturan akademik ini.

### **Pasal 31** **Nilai yang Bermasalah**

- Mahasiswa harus memeriksa status dan nilai Mata Kuliah yang diambil.
- Jika karena suatu hal, nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu Mata Kuliah yang sistem penilaiannya mengikuti ketentuan peraturan ini belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.
- Selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) minggu setelah batas akhir pelaporan nilai, Dosen yang bersangkutan harus mengubah nilai T tersebut menjadi salah satu nilai huruf seperti yang tersebut pada Pasal 30 ayat (4).
- Bila penggantian nilai T tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan, maka Sistem Informasi Terintegrasi akan mengubah nilai T menjadi nilai E, dan nilai ini merupakan nilai akhir bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk Mata Kuliah tersebut.
- Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu Mata Kuliah hingga melewati batas waktu tersebut di atas harus mendaftarkan kembali Mata Kuliah tersebut. Jika hal ini terjadi bukan akibat kesalahan mahasiswa, maka penanganan kasus ini akan dilakukan secara khusus sesuai norma yang berlaku.
- Bagi dosen yang tidak memasukkan nilai sesuai jadwal yang ditetapkan, maka Sistem Informasi Terintegrasi akan langsung mengubahnya menjadi nilai B dan dosen akan diberi sanksi berupa peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 32**  
**Batas Perbaikan Nilai**

1. Perbaikan nilai Mata Kuliah, hanya dapat dilakukan sebelum pelaksanaan sidang tugas akhir untuk program sarjana dan sidang proyek akhir bagi program diploma.
2. Nilai akhir Mata Kuliah yang diakui adalah nilai yang tertinggi yang diperoleh.

**Pasal 33**  
**Evaluasi Masa Studi**

Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan secara berkala, dengan ketentuan mahasiswa diperkenankan melanjutkan studinya apabila:

1. Pada akhir semester 2 (dua), telah lulus minimal 20 SKS dengan mendapat IPK  $\geq 2,0$ ;
2. Pada akhir semester 4 (empat), telah lulus minimal 40 SKS dengan mendapat IPK  $\geq 2,0$ ;
3. Pada akhir semester 6 (enam), telah lulus minimal 70 SKS dengan mendapat IPK  $\geq 2,0$ ;

**Pasal 34**  
**Peringatan Batas Waktu Studi**

1. Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa, maka Fakultas harus mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa dan tembusannya disampaikan kepada orang tua/wali/ instansi asal berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa.
2. Mahasiswa akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa studi.

**Pasal 35**  
**Pengunduran Diri**

Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITP dengan menempuh prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Rektor dengan persetujuan Dekan terkait.
2. Surat permohonan pengunduran diri harus diketahui oleh orang tua/wali.
3. Apabila permohonan pengunduran diri mahasiswa disetujui oleh Rektor, maka diterbitkan SK pemberhentian dari status kemahasiswaannya.
4. Mahasiswa yang dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi.

5. Mahasiswa yang telah dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi dari ITP tidak dapat diterima kembali untuk menjadi mahasiswa di lingkungan ITP.

### **Pasal 36** **Lulus Studi**

1. Mahasiswa dinyatakan telah lulus menyelesaikan studi pada satu jenjang program, apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi tanpa nilai E, maksimal 2 (dua) nilai D dan dengan IPK minimal 2,00.
2. Kelulusan mahasiswa ditetapkan melalui SK Rektor, setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik.
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
  - a. Ijazah;
  - b. Transkrip Akademik
  - c. Gelar dan sebutan;
  - d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
  - e. Sertifikat Kompetensi.
4. Ijazah hanya dibuat satu kali. Jika ijazah hilang, hanya dapat diganti dengan Surat Keterangan Pangganti Ijazah.
5. Mekanisme dan tata cara pemberian SKPI dan Sertifikat Kompetensi diatur dalam peraturan tersendiri.
6. Terjemahan resmi Ijazah dan Transkrip Akademik ke dalam bahasa lain dapat diterbitkan diatur dalam peraturan tersendiri.

### **Pasal 37** **Predikat Kelulusan**

1. Kepada lulusan ITP diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian.
2. Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:
  - a. memuaskan bila  $IPK = 2,76$  s.d.  $3,00$
  - b. sangat memuaskan, bila persyaratan berikut dipenuhi:
    - [1]  $IPK = 3,01$  s.d.  $3,50$ ;
    - [2] masa penyelesaian studi sama dengan waktu minimal penyelesaian ditambah 2 (dua) semester.
  - c. pujian, bila semua syarat berikut dipenuhi:
    - [1] menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik;
    - [2] menunjukkan derajat kemandirian akademik yang sangat tinggi;
    - [3] IPK sekurang-kurangnya  $3,51$  dan maksimal 1 (satu) nilai C+;

- [4] masa penyelesaian studi paling lama sama dengan waktu minimal penyelesaian program yang ditetapkan secara resmi pada kurikulum ditambah satu semester;
- [5] untuk mahasiswa alih jalur tidak termasuk kategori dengan pujian,
- [6] untuk mahasiswa pindahan dapat diberikan predikat dengan pujian apabila memenuhi syarat poin (1), (2), (3) dan (4) serta mengikuti kegiatan akademik di ITP minimal 80 % dari total SKS.

### **Pasal 38** **Wisuda**

1. ITP menyelenggarakan upacara wisuda sekurang-kurangnya 2 (dua) kali periode kelulusan dalam satu tahun.
2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi di ITP wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya kecuali ada alasan yang disetujui oleh Dekan.
3. Lulusan terbaik wisuda adalah lulusan dengan predikat lulus dan IPK tertinggi pada periode wisuda tersebut. IPK bagi lulusan terbaik minimal 3.01 dengan masa penyelesaian studi sama dengan waktu minimal penyelesaian ditambah 2 (dua) semester.
4. Untuk mendaftar sebagai peserta wisuda, setiap lulusan harus membayar biaya wisuda yang besarnya ditetapkan oleh ITP.
5. Bagi lulusan yang tidak/ belum mendaftar wisuda, maka Ijazah yang bersangkutan tidak dapat diserahkan dan harus mengikuti wisuda berikutnya dan tanggal Ijazah sesuai dengan waktu wisuda yang diikutinya.
6. Tanggal penyerahan Ijazah lulusan program akademik adalah tanggal diterbitkannya Ijazah sesuai tanggal wisuda, sedangkan tanggal kelulusan adalah tanggal yudisium.
7. Pada waktu wisuda juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada sivitas akademika yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik dan kegiatan lain yang mengharumkan nama ITP.

### **Pasal 39** **Sanksi**

1. Sanksi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan apabila melanggar ketentuan akademik dan perundang- undangan lainnya.
2. Sanksi akademik terhadap mahasiswa diberikan berupa tidak diperkenankan melanjutkan studi (*drop out*) apabila:
  - a. mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (7);
  - b. mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 33;

- c. mahasiswa yang belajar selama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma 3 dan 6 (enam) tahun akademik efektif untuk program sarjana, jika pada evaluasi akhir semester ke sepuluh untuk program diploma 3 dan kedua belas untuk program sarjana tidak memenuhi syarat lulus program studi yang ditempuhnya;
  - d. mahasiswa yang terbukti memalsukan dokumen, memalsukan data, memberikan keterangan palsu, dan jika terbukti melakukan tindakan asusila, pengguna/ pemakai/ pengedar narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) dan tindakan pidana lainnya.
3. Sanksi akademik lainnya dapat diberikan apabila mahasiswa melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan atau tindakan seperti berikut:
  - a. berlaku curang dalam ujian, tidak disiplin, menerima atau memberi kesempatan terhadap teman untuk menyontek, menimbulkan keributan, atau mengganggu pelaksanaan ujian, diberi sanksi tidak lulus terhadap mata kuliah yang terkait dengan kejadian itu bagi mahasiswa yang bersangkutan.
  - b. bertindak ilegal yang terkait dengan nilai mata kuliah, KRS atau LHS, KP dan PKL dan sejenisnya serta persetujuan legalisasi lainnya, diberikan sanksi pembatalan nilai semua mata kuliah/ tugas yang terkait pada semester itu, dan diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
  - c. memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun kepada dosen atau tenaga kependidikan dan tenaga administrasi yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban akademik mahasiswa lainnya, diberikan sanksi tidak lulus pada mata kuliah tersebut dan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
  - d. tugas-tugas mahasiswa dikerjakan oleh pihak lain, seperti laporan KP, proposal, proyek akhir/ tugas akhir dan sejenisnya, diberikan sanksi tidak lulus terhadap kegiatan itu, ditambah skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
  - e. bila di kemudian hari setelah mahasiswa diwisuda, ternyata perolehan nilai mahasiswa merupakan hasil pemalsuan dari berbagai cara, termasuk proyek akhir/ tugas akhir yang dilakukan merupakan plagiat atau ditulis oleh orang lain atau hasil pemalsuan data dan sejenisnya, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.

5. Setiap sanksi akademik ditetapkan melalui SK Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik.

#### **Pasal 40**

##### **Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka**

1. Mahasiswa berhak untuk belajar maksimal 60 sks diluar program studi dengan perincian:
  - a. Belajar 1 (satu) semester di luar program studi di kampus ITP maksimum 20 sks.
  - b. Belajar 1 (satu) semester di kampus selain ITP di program studi yang sama atau berbeda.
  - c. Magang 1 (satu) semester dengan mitra ITP.
2. Semester yang dimaksud pada Pasal 39 Ayat 1 adalah untuk di diluar program studi di kampus ITP dapat dilakukan dalam semester 1-8 dengan maksimum 20 sks, untuk belajar di luar prodi selain ITP di lakukan pada semester ke-5 (lima), ke- 6 (enam), atau ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan).
3. Program pada ayat 1 tidak mengikat, mahasiswa dapat mengikuti magang 1 – 2 semester.
4. Satu semester dihitung sebanyak maksimum 20 SKS.
5. Seluruh kegiatan yang diambil mahasiswa setiap semester pada program ini akan dikonversi maksimum sebanyak 20 SKS.
6. Konversi mata kuliah pada program magang tergantung pada kesepakatan program studi dengan mitra.
7. Jika ada mata kuliah pada ayat 1a dan 1b yang belum terpenuhi maka dapat ditempuh secara daring atau sesuai kesepakatan dengan perguruan tinggi tujuan dan mitra.
8. Mahasiswa merencanakan dengan Dosen Penasehat Akademik mengenai mata kuliah/magang yang akan diambil.
9. Mahasiswa memenuhi seluruh persyaratan administrasi untuk mengambil program di perguruan tinggi di luar ITP dan mitra.
10. Bentuk Program Kampus Merdeka
  - a. **Pertukaran Mahasiswa**
    - i. Kerangka pertukaran mahasiswa terdiri dari
      1. Pertukaran mahasiswa antar program studi di ITP.
      2. Pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama dengan perguruan tinggi lain.
    - ii. Mahasiswa berkesempatan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.
    - iii. Program studi memfasilitasi mahasiswa melalui Dosen Penasehat Akademik terkait tahapan program seperti aplikasi atau seleksi pada perguruan tinggi tujuan.

- iv. Jumlah SKS yang diambil disesuaikan dengan Pasal 40 ayat (4)
- v. Mahasiswa wajib mematuhi aturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi tujuan dan sebaliknya.
- vi. Program Studi mengatur kuota peserta mata kuliah.
- vii. Kegiatan pembelajaran dalam pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun daring.
- viii. Untuk pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi, program studi wajib menyesuaikan kurikulum dengan perguruan tinggi tujuan.
- ix. Program studi membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi tujuan terkait konversi nilai, model pembelajaran dan skema biaya.
- x. Mahasiswa melaporkan kegiatan dalam bentuk *logbook*.
- xi. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsia, klaster akreditasi, dan zonasi wilayah.

#### **b. Magang**

- i. Mahasiswa dapat mengikuti magang dalam 1 atau 2 Semester pada mitra ITP.
- ii. Perjanjian kerjasama disusun oleh ITP dengan mitra dengan menyepakati hak dan kewajiban, konten program dan kompetensi tujuan.
- iii. Mahasiswa didampingi oleh satu dosen pembimbing dan satu pembimbing dari mitra selama magang.
- iv. Dosen pembimbing secara berkala melakukan evaluasi dengan mengunjungi tempat magang.
- v. Mahasiswa mengikuti seluruh proses administrasi atau seleksi di tempat magang.
- vi. Mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik sebelum magang.
- vii. Evaluasi mahasiswa dilakukan oleh Dosen Pembimbing magang di kampus dan mitra.
- viii. Mahasiswa melaporkan kegiatan dalam bentuk *logbook*
- ix. Proses magang terpantau di pangkalan data perguruan tinggi.

#### **c. Mengajar di satuan Pendidikan**

- i. Mahasiswa dapat berpartisipasi sebagai asisten pengajar di satuan pendidikan seperti Sekolah Dasar, Menengah, dan Atas baik formal maupun non-formal.
- ii. ITP memfasilitasi kerjasama dengan sekolah dan forum sekolah.
- iii. Penyetaraan kegiatan sesuai dengan jumlah SKS yang telah disepakati dan mengacu pada Pasal 40 ayat (4).

- iv. Mahasiswa didampingi oleh satu dosen pembimbing selama melaksanakan tugas sebagai pengajar.
- v. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan selama melaksanakan kegiatan asisten pengajar.
- vi. Mahasiswa melaporkan kegiatan dalam bentuk *logbook*.
- vii. Kegiatan asisten sebagai pengajar dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi.

**d. Kegiatan Penelitian**

- i. Mahasiswa dapat terlibat pada kegiatan atau proyek penelitian skala lokal, nasional maupun internasional.
- ii. Mahasiswa berhak untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi pada proyek penelitian di luar ITP.
- iii. Mahasiswa harus mendapat persetujuan Dosen Penasehat Akademik sebelum kegiatan di mulai.
- iv. Mahasiswa didampingi oleh satu orang dosen pembimbing dari kampus dan satu dosen pembimbing pada lembaga tujuan.
- v. Mahasiswa melaporkan kegiatan dalam bentuk *logbook* dan dalam bentuk laporan ilmiah.
- vi. Kegiatan proyek penelitian dilaporkan ke PDDIKTI.

**e. Proyek Kemanusiaan**

- i. Mahasiswa dapat terlibat pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti mitigasi bencana, kondisi bencana, pengungsi dan lain sebagainya.
- ii. ITP memfasilitasi kerjasama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan seperti UNESCO, UNICEF, WHO dan lain sebagainya.
- iii. Mahasiswa didampingi oleh satu orang dosen pendamping dan satu orang pembimbing (supervisor) pada seluruh kegiatan.
- iv. Mahasiswa melaporkan kegiatan dalam bentuk *logbook* dan dalam bentuk laporan.
- v. Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat Akademik sebelum melaksanakan program.
- vi. Mahasiswa melaporkan kegiatan dalam bentuk *logbook* dan dalam bentuk laporan publikasi atau presentasi.
- vii. Kegiatan proyek kemanusiaan dilaporkan ke PDDIKTI.

**f. Wirausaha**

- i. Mahasiswa dapat melaksanakan magang dalam bentuk pembukaan usaha baru seperti UKM atau *start-up*.
- ii. Mahasiswa dapat memperoleh 20 – 40 SKS dari program ini.

- iii. Mahasiswa didampingi oleh satu orang dosen pembimbing dan satu orang mentor dari dunia usaha atau pusat inkubator bisnis.
- iv. Mahasiswa harus mendapat persetujuan Dosen Penasehat Akademik sebelum memulai kegiatan.
- v. Mahasiswa melaporkan kegiatan dalam bentuk *logbook* dan dalam bentuk laporan publikasi atau presentasi.
- vi. Kegiatan wirausaha dilaporkan ke PDDIKTI.

#### **g. Proyek Independen**

- i. Mahasiswa dapat mengambil proyek independen dalam bentuk gagasan produk inovatif.
- ii. Mahasiswa mendapat persetujuan Dosen Penasehat Akademik sebelum memulai program.
- iii. Proyek independen dapat bersifat lintas disiplin
- iv. Mahasiswa harus mengikuti lomba inovasi produk baik ditingkat nasional maupun internasional.
- v. Mahasiswa didampingi oleh satu orang dosen pembimbing.
- vi. Mahasiswa melaporkan kegiatan dalam bentuk *logbook* dan dalam bentuk laporan publikasi atau presentasi.
- vii. Kegiatan independen dilaporkan ke PDDIKTI.

#### **h. Membangun Desa/KKN TEMATIK**

- i. Mahasiswa dapat terlibat magang di desa dalam bentuk proyek pembangunan desa atau Kuliah Kerja Tematik.
- ii. Mahasiswa dapat memperoleh 20 – 40 SKS dari program ini dengan lama 6 – 12 bulan.
- iii. Mahasiswa telah menyelesaikan minimum 6 semester di ITP.
- iv. Program bersifat multidisiplin yang melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi.
- v. Mahasiswa wajib tinggal di desa tujuan.
- vi. Jika ada kekurangan dalam konversi nilai maka dapat mengambil perkuliahan daring.
- vii. Mahasiswa didampingi oleh satu orang dosen pembimbing dan satu pengawas di desa tujuan.
- viii. Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan KKN yang diselenggarakan di ITP.
- ix. Hasil kegiatan dapat disetarakan sebagai Tugas Akhir.
- x. Kegiatan membangun desa/KKN Tematik dilaporkan ke PDDIKTI.

### **Pasal 41**

## Penutup

1. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Nomor 35/SK.27.O10.1/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dinyatakan tidak berlaku.
2. Bila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 29 September 2020  
Rektor,



Dr. Hendi Nofrianto, MT  
NIDN 1010116302

